

AYAT-AYAT JILBAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH

Siti Rif'atussa'adah Sitorus Pane

STIT Alwasliyah Aceh Tengah, rif'a.hambali.sitorus@gmail.com

ABSTRAK

Alquran merupakan firman Allah swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai pedoman hidup bagi umat manusia dalam menata kehidupannya, agar manusia memperoleh kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat kelak. Salah satu masalah yang diungkapkan dalam Alquran adalah jilbab dalam konteks sebagai pakaian bagi kaum muslimah. Jilbab adalah salah satu busana yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada umat muslimah, yang terkandung dalam surat an-Nur ayat 31 dan al-Ahzab 59. Jilbab berfungsi di antaranya sebagai pelindung, perhiasan, penunjuk identitas, dan penghalang dari gangguan para lelaki. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menemukan bahwa pendapat M. Quraish Shihab tentang jilbab lebih longgar daripada ulama terdahulu. Beliau berpendapat bahwa jilbab sebagai pakaian wanita muslimah tidaklah wajib dalam arti menutupi seluruh anggota badan. Jilbab seperti itu hanyalah sebuah adat buatan bangsa Arab saja, yang saat itu untuk membedakan antara budak dan wanita merdeka agar mereka tidak diganggu. Sehingga tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak berjilbab secara pasti telah melanggar petunjuk agama. Menurut beliau tidak ada ayat Alquran yang pasti dalam menentukan batas-batas aurat wanita. Dan sampai saat inipun menurutnya para ulama masih berbeda pendapat dalam membahasnya.

Kata Kunci: Ayat Jilbab, Tafsir Al-Misbah

I. PENDAHULUAN

Ada dua bentuk sumber hidayat yang penting dalam Alquran. Pertama, sumber ilmu pengetahuan yang tersimpan di dalamnya yang melingkupi segala bidang. Kandungan ilmu pengetahuan itu akan dapat membawa manusia berhasil menggalinya untuk menguasai alam itu sendiri, ilmu pengetahuan itu akan menunjukinya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, dalam bentuk tata aturan dalam kehidupan manusia baik dalam hubungannya dengan Allah pencipta, maupun di dalam hubungannya dengan sesama manusia, yang akan menjamin kemaslahatan kehidupan umat baik di dunia maupun di akhirat.

Berkaitan dengan tata aturan kehidupan manusia, Alquran juga mengatur tentang tata cara berpakaian umat Islam. Khususnya bagi para wanita yang kedudukannya sangat dimuliakan oleh Allah swt. Di dalam Alquran jelas terdapat kewajiban untuk memiliki kehormatan dan malu terlihat orang dalam rangka memelihara akhlak masyarakat dari keruntuhan.

Hal ini merupakan perwujudan kemanusiaan yang beradab dalam berbagai tahap kehidupannya dari dahulu hingga sekarang dan semuanya berdiri di atas nilai-nilai kemasyarakatan dalam tata cara berpakaian. Itulah yang membedakan manusia dari hewan

dalam seluruh kehidupan dan hubungan sesamanya. Bertolak dari prinsip umum yang telah disepakati bersama dalam semua tahap kehidupan manusia beradab, mereka membuat pakaiannya dari berbagai variasi sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan iklim daerahnya. Hal itu dianggap sebagai perhiasan baginya di dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam permulaan kesadaran akan kewajiban dalam pengertian akhlaknya.

Hal ini terdapat di dalam surat al-A'raf ayat 6:

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ

Artinya: "Maka Sesungguhnya Kami akan menanyakan umat-umat yang telah diutus Rasul-rasul kepada mereka dan sesungguhnya Kami akan menanyakan (pula) Rasul-rasul (Kami)". (Al Quran Surat Al-A'raf; 6)

Kepada kaum wanita Alquran memberikan batas yang minimal dalam berpakaian. Alquran menetapkan batas bagi kaum wanita dalam berpakaian adalah bersifat wajib. Baik pada saat melaksanakan ibadah kepada Allah maupun di luar tempat-tempat ibadah kepada Allah dan di luar rumah.

Dapat dikatakan bahwa bahwa Alquran telah memilihkan untuk kaum wanita empat belas abad yang lalu seperti pakaian yang lazim disebut orang masa kini dengan mode maks.

Mode maksi yaitu mode ciptaan mutakhir bagi pakaian wanita dan mode pakaian longgar yang mereka kenal dengan nama jilbab. Jilbab adalah kerudung penutup kepala wanita atau pakaian yang menutupi baju dan kerudungnya atau semua pakaian yang menutupi Wanita (Shihab, 2009).

Kemudian juga jilbab adalah pakaian yang biasa dipakai di dalam rumah. Kemudian dengan tegas Alquran menyuruh mengubah cara berpakaian dengan menggunakan pakaian jilbab yang biasa digunakan kaum wanita tatkala keluar rumah. Tidak ada lagi perbedaan sampai sekarang antara pakaian yang dipakai oleh wanita merdeka dengan wanita budak.

Alquran memerintahkan pakaian itu bagi seluruh muslimat dengan pakaian berjilbab. Hal ini agar wanita muslimah itu dapat dikenal bahwa mereka berasal dari kalangan wanita merdeka. Sehingga mereka tidak lagi diganggu dan hal itupun dimaksudkan untuk tidak menimbulkan berbagai gangguan dan fitnah.

Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam *Tafsir al-Maraghi* berpendapat bahwa wanita yang Muslimat apabila keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan. Maka wajib mengulurkan pada tubuhnya pakaian-pakaiannya. Sehingga seluruh tubuh dan kepalanya tertutup tanpa memperlihatkan sesuatupun dari bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah seperti kepala, dada, dua lengan dan sebagainya (Maraghi, 1992).

Ulama lain yang mengemukakan pendapat tentang jilbab ini adalah salah seorang mufasir ternama yaitu Hamka dalam tafsir *al-Ashar*. Ia menerangkan bahwasanya Alquran memerintahkan menutupkan selendang kepada seluruh "juyub" atau lobang yang membukakan dada sehingga kelihatan pangkal susu. Kadang-kadang pun tertutup tetapi pengguntingannya menjadikannya seakan terbuka juga.

Kemudian dalam *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab. Di dalam tafsir ini ketika menafsirkan ayat-ayat yang membicarakan tentang jilbab. Ia menulis bahwa: "Cara memakai jilbab berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan wanita dan adat mereka". Namun dengan kehati-hatian amat dibutuhkan, karena pakaian lahir dapat menyiksa pemakainya sendiri apabila ia tidak sesuai dengan bentuk badan si pemakai. Demikian pun pakaian batin. Apabila tidak sesuai dengan jati diri manusia, sebagai hamba Allah. Tentu saja Allah swt. yang paling mengetahui ukuran dan patron terbaik bagi manusia.

II. METODE

Sumber penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang mengarahkan persoalan data-datanya dan analisisnya bersumber dari literatur kepustakaan, menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian tentang konsep dalam hal ini tentang jilbab, dengan menggunakan referensi-referensi dari literatur-literatur yang berkenaan dan relevan dengan penelitian ini.

Adapun teknis penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa data, yaitu data primer dan sekunder. Selanjutnya Penulis pun menganalisis data tersebut. Adapun data tersebut adalah data primer yaitu data-data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan tulisan ini, yakni Tafsir Al-Misbah dan buku yang berjudul Jilbab Pakaian Wanita Muslimah sebagai rujukan utama yang dikarang oleh (Shihab, 1999).

Data sekunder penelitian ini yaitu data pendukung yang isinya berkaitan masalah yang sedang diteliti atau mengandung tema minor dari pembahasan penelitian ini.

III. PEMBAHASAN

Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Tentang Jilbab

Ayat-Ayat Jilbab

1. Alquran Surat An-Nur: 31

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka,

atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung" (Al Quran Surat An-Nur: 31)

2. Alquran Surat Al-Ahzab: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak diganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Al Quran Surat Al-Ahzab: 59).

Pengertian Jilbab

Menurut M. Quraish Shihab jilbab mempunyai arti yang diperselisihkan maknanya oleh ulama. Al-Biqā'i menyebut beberapa pendapat. Antara lain, baju longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakain yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Semua ini menurut al-Biqā'i dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya. Kalau kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.

°aba-aba'i memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badannya atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. Ibn Asyur memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ini diletakkan wanita di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga ke seluruh bahu dan belakangnya.

Asbabun Nuzul Ayat

Menurut M. Quraish Shihab sebelum turunnya

ayat ini, yaitu QS. An-Nur 31 dan al-Ahzab 59. Cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik-baik atau yang kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. Karena itu lelaki usil sering kali mengganggu wanita-wanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakkan kehormatan wanita Muslimah. Ayat di atas turun menyatakan: " Hai nabi Muhammad katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan, dan wanita-wanita keluarga orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka yakni ke seluruh tubuh mereka jilbab mereka. Yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita Muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu.

Penafsiran M. Quraish Shihab Tentang Jilbab

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* menafsirkan QS. An-Nur 31 dan al-Ahzab 59 tentang jilbab. Ia menyatakan bahwa ayat ini menyatakan: " Katakanlah wanita-wanita Mukminah hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka". Sebagaimana perintah kepada kaum pria Mukmin dan menahannya. Di samping itu janganlah mereka menampakkan hiasan yakni bagian tubuh mereka yang dapat merangsang lelaki kecuai yang biasanya nampak darinya atau kecuai yang terlihat tanpa maksud untuk ditampilkan, seperti wajah dan telapak tangan. Selanjutnya karena salah satu hiasan pokok wanita adalah dadanya. Maka ayat ini melanjutkan dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka.

Diperintahkan juga wahai Nabi bahwa janganlah menampakkan perhiasan yakni keindahan tubuh mereka kecuai pada suami mereka karena memang salah satu tujuan perkawinan adalah menikmati hiasan itu. Kepada ayah mereka karena ayah sedemikian cinta kepada anak-anaknya sehingga tidak mungkin timbul birahi kepada mereka. Bahkan mereka selalu menjaga anak-anaknya, atau ayah suami mereka karena kasih sayangnya kepada anaknya menghalangi mereka melakukan yang tidak senonoh kepada menantu-menantunya. Kepada putra-putra mereka karena anak tidak memiliki birahi terhadap ibunya. Kepada putra-putra suami mereka yakni anak tiri mereka, karena mereka bagaikan anak apalagi rasa

takutnya kepada ayah mereka menghalangi mereka usil, *atau saudara-saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka* karena mereka itu bagaikan anak-anak kandung mereka, *atau wanita-wanita mereka* yakni wanita-wanita yang beragama Islam.

Karena mereka wanita dan keislamannya menghalangi mereka menceritakan rahasia tubuh wanita yang dilihat kepada orang lain berbeda dengan wanita non Muslim yang boleh jadi mengungkapkan rahasia keindahan tubuh mereka, *atau budak-budak yang mereka miliki*, baik lelaki maupun perempuan, atau yang budak perempuan saja, karena wibawa tuannya menghalangi mereka usil *atau pelayanan-pelayanan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan* yakni birahi terhadap wanita, seperti orang tua *atau anak-anak yang belum dewasa* karena *belum mengerti tentang aurat-aurat wanita* sehingga belum memahami tentang seks. Setelah penggalan ayat yang lalu melarang penampakan yang jelas. Ayat ini juga melarang penampakan tersembunyi dengan menyatakan dan di samping itu janganlah juga mereka melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian laki-laki. Misalnya dengan menghentakkan kaki mereka yang memakai gelang kaki atau hiasan lainnya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan yakni anggota tubuh mereka akibat suara yang lahir dari cara berjalan mereka itu, dan yang pada gilirannya merangsang mereka. Demikian juga janganlah mereka memakai wewangian yang dapat merangsang siapa saja yang berada di sampingnya.

Memang, untuk melaksanakan hal ini diperlukan tekad yang kuat, yang boleh jadi sesekali tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Oleh karena itu, jika sesekali terjadi kekurangan maka perbaikilah serta sesalilah *dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang mukmin* pria dan wanita. Perhatikanlah tuntunan-tuntunan ini *supaya kamu beruntung* dalam meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Kata *zinah* adalah suatu yang menjadikan lainnya indah dan baik atau dengan kata perhiasan. Kata *khumur* adalah bentuk jamak dari kata *khimar* yaitu *tutup kepala*, yang panjang. Sejak dahulu wanita menggunakan tutup kepala itu, hanya saja sebahagian mereka tidak menggunakan untuk menutup, tetapi membiarkan melilit punggung mereka. Nah, ayat ini memerintahkan mereka menutupi dada mereka dengan kerudung panjang itu. Ini berarti

kerudung itu diletakkan di kepala karena memang sejak semula ia berfungsi demikian, lalu diulurkan ke bawah sehingga menutup dada. Kata *juyub* adalah bentuk jamak dari *jayb* yaitu *lubang di leher baju*. Juyub digunakan untuk memasukkan kepala dalam rangka memakai baju, yang dimaksud ini adalah leher hingga ke dada. Dari *jayb* ini *sebahagian dada* tidak jarang dapat nampak.

Al-Biq'a'i memperoleh kesan dari penggunaan kata «*araba* yang biasa diartikan *memukul* atau *meletakkan sesuatu secara cepat dan sungguh-sungguh* pada firman-Nya, *walyadribna bikhumurihinna*. Ia berpendapat bahwa pemakaian kerudung itu hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh untuk tujuan menutupinya. Bahkan huruf *ba* pada kata *bikhumurihinna* dipahami oleh sementara ulama berfungsi sebagai *al-Ishaq* yakni kesertaan dan ketertempelan. Ini untuk lebih menekankan lagi agar kerudung tersebut tidak berpisah dari bagian badan yang harus ditutup.

Kandungan penggalan ayat ini berpesan agar dada ditutup dengan kerudung (penutup kepala). Apakah ini berarti bahwa kepala (rambut) juga harus ditutup? Jawabannya, "Ya". Demikian pendapat yang logis, apalagi jika disadari bahwa "rambut adalah hiasan/ mahkota wanita". Bahwa ayat ini tidak menyebut secara tegas perlunya rambut ditutup, hal ini agaknya tidak perlu disebut. Bukankah mereka telah memakai kerudung yang tujuannya adalah menutup rambut? Ibn Asyur berpendapat yang menyatakan bahwa firman-Nya: *Illa ma sahara minha* adalah di samping wajah dan kedua telapak tangan, juga kaki dan rambut.

Kata *irbah* terambil dari kata *arriba* yang berarti *memerlukan/ menghajatkan*. *Irbah* yang dimaksud disini adalah orang tua dan anak-anak, atau yang sakit. Sehingga dorongan tersebut hilang darinya.

Di atas disebutkan kelompok-kelompok selain suami yang kesemuanya adalah *mahram* perempuan, yakni tidak boleh mereka kawini. Para wanita sering kali membutuhkan kehadiran mereka. Secara naluriah rangsangan birahi dari mereka terhadap wanita-wanita dimaksud hampir tidak ada sama sekali, baik akibat hubungan keluarga atau wibawa wanita, atau memang pada dasarnya akibat ketiadaan birahi, baik karena belum muncul atau telah sirna. Selain dari yang disebut ayat di atas termasuk pula paman, baik saudara ayah atau ibu, saudara sesusu, serta kakek ke atas dan anak cucu ke bawah.

Bagaimana dengan yang tidak disebut? Tentu saja wanita-wanita berkewajiban memelihara hiasan sehingga tidak terlihat kecuali apa yang diistilahkan oleh ayat ini dengan kalimat *Illa ma šahara minha*. Penggalan ayat ini diperselisihkan maknanya oleh para ulama, khususnya makna kata *Illa*.

Ada yang berpendapat bahwa kata *Illa* adalah *istisna' muttashil* (satu istilah dalam kaidah bahasa Arab) yang berarti “ yang dikecualikan merupakan bagian/ jenis dari apa yang disebut sebelumnya”, dan yang dikecualikan dalam penggalan ayat ini adalah *zinah* atau *hiasan*. Ini berarti ayat tersebut berpesan : “*Hendaknya janganlah wanita-wanita menampakkan (hiasan anggota tubuh) mereka, kecuali apa yang tampak.*”.

Redaksi ini, jelas tidak lurus. Karena *apa yang tampak*, tentu sudah kelihatan. Jadi, apa lagi gunanya dilarang? Karena itu, lahir paling tidak tiga pendapat lain guna lurusnya pemahaman redaksi tersebut.

Pertama, memahami kata *Illa* dalam arti *tetapi* atau dalam istilah ilmu bahasa Arab *Istisna' munqa'i* dalam arti yang dikecualikan bukan bagian/ jenis yang disebut sebelumnya. Ini bermakna: “Janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali. Tetapi apa yang nampak (secara terpaksa atau tidak disengaja kurang seperti ditiup angin dan lain-lain), maka hal itu dapat dimaafkan”.

Kedua, menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat itu. Kalimat dimaksud menjadikan penggalan ayat ini mengandung pesan lebih kurang : “Janganlah mereka (wanita-wanita) menampakkan hiasan (badan mereka). Mereka berdosa jika berbuat demikian. Tetapi jika tampak tanpa disengaja, maka mereka tidak berdosa.”.

Ketiga, memahami firman-Nya “*kecuali apa yang nampak*” dalam arti yang *biasa dan atau dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus tampak*. Kebutuhan di sini dalam arti menimbulkan kesulitan bila bagian badan tersebut ditutup. Mayoritas ulama memahami penggalan ayat ini dalam arti ketiga ini. Cukup banyak hadis yang mendukung pendapat ini. Misalnya: “Tidak dibenarkan bagi seorang wanita yang percaya kepada Allah dan hari kemudian untuk menampakkan kedua tangannya, kecuali sampai di sini (Nabi kemudian memegang setengah tangan beliau)”. Di atas telah dikemukakan bahwa *zinah* adalah sesuatu yang menjadikan sesuatu yang lain indah yakni *hiasan*. Sementara ulama membaginya

dalam dua macam. Ada yang bersifat *khilqiyyah* (fisik melekat pada diri seseorang dan ada juga yang bersifat *muktasabah* (dapat diupayakan). Menurut Ibn ‘Asyur yang bersifat fisik melekat adalah wajah, telapak tangan dan setengah dari kedua lengan. Sedangkan perhiasan yang diupayakan adalah pakaian yang indah, perhiasan, celak mata dan pacar. Memang Alquran menggunakan kata *zinah* dalam arti *pakaian*. Hal ini terdapat pada Alquran Surat Al-A'raf: 31

﴿يٰۤاٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: “*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan*” (Al Quran Al-A'raf: 31)

Adapun hasil dari kajian di atas terdapat bahwa: *Pertama*, Alquran dan Sunnah secara pasti melarang segala aktivitas pasif atau aktif yang dilakukan seseorang bila diduga dapat menimbulkan rangsangan berahi kepada lawan jenisnya. Apapun bentuk aktivitas itu. Sampai-sampai suara gelang kaki pun dilarang. Apabila dapat menimbulkan rangsangan kepada selain suami. Di sini tidak ada tawar-menawar.

Kedua, tuntunan Alquran menyangkut berpakaian sebagaimana terlihat dalam ayat di atas ditutup dengan ajakan bertaubat. Demikian juga surat al-Ahzab. Ayat ini juga ditutup dengan pernyataan bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Shihab, 2009).

Karakteristik Jilbab

M. Quraish Shihab memberikan beberapa karakteristik dalam hal berpakaian seorang wanita yang beriman., Di antaranya adalah:

1. Jangan Bertabarruj

Di dalam Alquran terdapat firman Allah yang ditujukan kepada wanita-wanita yang telah memasuki usia senja dan tidak berminat lagi untuk kawin. Kepada mereka pun, Allah mengingatkan bahwa hendaknya mereka: (*ghaira mutabarrijatin bi zinah*). Hal ini terdapat pada QS An-Nur ayat 60, dalam arti, jangan sampai mereka menampakkan “perhiasan” dalam pengertiannya yang umum, yang biasanya tidak ditampakkkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai. Seperti make up secara berlebihan,

berbicara secara tidak sopan, atau berjalan dengan berlenggak-lenggok dan segala macam sikap yang mengundang perhatian pria. Menampakkan sesuatu yang biasanya tidak ditampakkan-kecuali kepada suami, dapat mengundang decak kagum pria lain yang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau menimbulkan gangguan dari yang usil.

2. Jangan Mengundang Perhatian Pria

Kalaulah kita menemukan perbedaan pendapat tentang makna ayat 31 surah An-Nur. Artinya: "*Janganlah menampakkan hiasan mereka kecuali apa yang tampak darinya*". Maka lanjutan pesan ayat itu yang menyatakan: "*Dan janganlah mereka hentakan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan*".

Pesan ayat ini tidaklah diperselisihkan. Penggalan ayat ini berpesan bahwa segala bentuk pakaian, gerak-gerik, ucapan, serta aroma yang bertujuan atau dapat mengundang fitnah (rangsangan birahi) serta perhatian berlebihan. Hal seperti ini adalah terlarang.

3. Jangan Memakai Pakaian Transparan

Pakaian yang ini adalah pakaian yang menampakkan kulit. Pakaian seperti ini juga pakaian yang sangat ketat. Sehingga menampakkan lekuk-lekuk badan Pakaian yang transparan dan ketat, pasti akan mengundang bukan hanya perhatian, tetapi bahkan rangsangan. Rasulullah saw bersabda bahwa: "*Dua kelompok dari penghuni neraka yang merupakan umatku belum saya lihat keduanya. Wanita-wanita yang berbusana (tetapi) telanjang serta berlenggak-lenggok dan melenggak-lenggokkan (orang lain), di atas kepala mereka (sesuatu) seperti punuk-punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak juga menghirup aromanya. Dan (yang kedua adalah) lelaki-lelaki yang memiliki cemeti seperti ekor sapi dengannya mereka menyiksa hamba-hamba Allah*". (HR. Muslim melalui Abu Hurairah).

4. Jangan Memakai Pakaian Yang Menyerupai Laki-Laki

Dalam konteks ini Nabi saw. bersabda: "Allah mengutuk wanita-wanita yang meniru (sikap) lelaki dan lelaki-lelaki meniru (sikap) wanita". (Husein, 2002). Di hadis lain Rasul saw. bersabda: "*Allah mengutuk lelaki yang memakai pakaian perempuan dan mengutuk perempuan yang*

memakai pakaian lelaki". (HR al-Hakim melalui Abu Hurairah).

Perlu dicatat bahwa peranan adat kebiasaan dan niat di sini, sangat menentukan. Ini, karena boleh jadi ada model pakaian yang dalam satu masyarakat dinilai sebagai pakaian pria sedang dalam masyarakat lain ia menyerupai pakaian wanita. Seperti halnya model pakaian *Jallabiah* di Mesir dan Saudi Arabia. Ketika itu yang memakainya tidak disentuh oleh ancaman ini, lebih-lebih jika tujuan pemakaiannya bukan untuk meniru lawan jenisnya.

Manfaat Jilbab

Menurut M. Quraish Shihab jilbab dalam konteks pakaian wanita muslimah memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Penutup Sau-at (Aurat)

Sau-at terambil dari kata *sa-a yas-u* yang berarti buruk, tidak menyenangkan. Kata ini sama maknanya dengan aurat, yang terambil dari kata '*ar*' yang berarti onar, aib, tercela. Keburukan yang dimaksud tidak harus dalam arti sesuatu yang pada dirinya buruk, tetapi bisa juga karena adanya faktor lain yang mengakibatkannya buruk. Tidak satu pun dari bagian tubuh yang buruk karena semuanya baik dan bermafaat, termasuk aurat. Tetapi bila dilihat orang. Maka "keterlihatan" itulah yang buruk.

Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasul yang berbunyi "Hindarilah telanjang. Karena ada (malaikat) yang selalu bersama kamu, yang tidak pernah berpisah denganmu kecuali ketika ke kamar belakang (wc) dan ketika seseorang berhubungan seks dengan istrinya. Maka malulah mereka dan hormatilah". (HR. Ibn Majah)

2. Perhiasan

Jilbab dalam konteks pakaian sebagai perhiasan, perlu digaris bawahi bahwa salah satu yang harus dihindari dalam berhias adalah timbulnya rangsangan berahi dari yang melihatnya (kecuali suami atau istri). Atau sikap tidak sopan dari siapapun. Hal-hal tersebut dapat muncul dari cara kita berpakaian, berhias, berjalan, berucap, dan sebagainya.

Berhias tidak dilarang dalam ajaran Islam. Hal ini karena ia adalah naluri manusiawi yang dimiliki oleh setiap wanita. Kemudian yang dilarang adalah *tabarruj al-jahiliyah*, satu istilah yang digunakan Alquran (QS al-Ahzab:33) mencakup segala macam cara

yang dapat menimbulkan rangsangan berahi kepada selain suami istri. Termasuk dalam cangkupan maksud kata *tabarruj* menggunakan wangi-wangian (yang menusuk hidung).

Rasul saw. Bersabda yang artinya:” Wanita yang memakai parfum (yang merangsang) dan lewat di satu majelis (kelompok pria). Maka sesungguhnya dia “begini”. Yakni berzina “(At-Thabari, 1968)).

3. Perlindungan (Taqwa)

Salah satu fungsi jilbab dalam konteks pakaian adalah “ perlindungan”. Bahwa pakaian tebal dapat melindungi seseorang dari sengatan dingin, dan pakaian yang tipis dari bukanlah hal yang perlu dibuktikan. Hal yang demikian ini adalah perlindungan secara fisik.

Di sisi lain pakaian memberi pengaruh psikologis bagi pemakainya. Itu sebabnya sekian banyak negara mengubah pakaian militernya, setelah mengalami kekalahan militer. Bahkan Kemal Ataturk di Turki, melarang pemakaian tabusyi (sejenis tutup kepala bagi pria). Ia memerintahkan untuk menggantinya dengan topi ala Barat. Hal ini karena tarbusy dianggapnya mempengaruhi sikap bangsanya serta merupakan lambang keterbelakangan.

Fungsi perlindungan bagi pakaian dapat juga diangkat untuk pakaian ruhani. Setiap orang dituntut untuk merajut pakaiannya sendiri. Benang atau serat- seratnya adalah tobat, sabar, syukur, qana’ah, ridha, dan sebagainya.

4. Petunjuk Identitas

Identitas atau kepribadian sesuatu adalah yang menggambarkan eksistensinya sekaligus membedakannya dari yang lain. Eksistensi atau keberadaan seseorang ada yang bersifat material dan ada juga yang immaterial (ruhani). Hal-hal yang bersifat material antara lain tergambar dalam pakaian yang dikenakannya.

Seorang Muslim diharapkan mengenakan pakaian ruhani dan jasmani yang menggambarkan identitasnya. Disadari sepenuhnya bahwa Islam tidak datang menentukan mode pakaian tertentu. Sehingga setiap masyarakat dan periode, bisa saja menentukan mode yang sesuai dengan selera. Namun demikian agaknya tidak berlebihan jika diharapkan agar dalam berpakaian tercermin pula identitas itu. Tidak diragukan lagi bahwa jilbab bagi wanita muslimah adalah gambaran identitas seorang

muslim.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Menurut pendapat M. Quraish Shihab tentang jilbab bahwasanya banyak ditemukan perbedaan para pakar itu. Perbedaan itu adalah perbedaan antara pendapat-pendapat manusia yang mereka kemukakan dalam konteks situasi zaman serta kondisi masa dan masyarakat mereka, serta pertimbangan-pertimbangan nalar mereka, dan bukannya hukum Allah yang jelas, pasti dan tegas. Dari sini tidak keliru jika dikatakan bahwa masalah batas aurat wanita merupakan salah satu masalah khilafiyah, yang tidak harus menimbulkan tuduh menuduh apalagi kafir-mengkafirkan. Memang harus diakui bahwa kebanyakan ulama masa lampau hingga kini, cenderung berpendapat bahwa aurat wanita mencakup seluruh tubuh mereka kecuali wajah dan telapak tangannya. Akan tetapi, harus diakui pula ada pendapat lain seperti pendapat yang lebih longgar.

M. Quraish Shihab berpendapat demikian karena ia menilai bahwa amanah ilmiah mengundangnya untuk mengemukakan pendapat yang berbeda yang boleh jadi dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menghadapi kenyataan yang ditampilkan oleh mayoritas wanita muslim dewasa ini. Maka beliau mengatakan bahwa perintah memakai jilbab adalah perintah sebagai anjuran buka kewajiban mutlak yang disamakan beliau dengan surat tentang utang piutang yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 282.

Dalam memakai jilbab, M.Quraish shihab memberikan beberapa ketentuan yang harus ditaati. Di antaranya adalah: tidak bertabarruj, tidak mengundang perhatian pria, tidak memakai pakaian yang transparan, tidak ketat sehingga menunjukkan lekukan tubuhnya dan tidak memakai pakaian yang menyerupai laki-laki. Kemudian jilbab sebagai pakaian wanita muslimah tentunya memiliki beberapa manfaat, di antaranya adalah sebagai penutup aurat, perhiasan, perlindungan, dan petunjuk identitas.

Daftar Pustaka:

Al Quran Al-A'raf: 31. (n.d.).

Al Quran Surat Al-A'raf: 6. (n.d.).

Al Quran Surat Al-Ahzab: 59. (n.d.).

Al Quran Surat An-Nur: 31. (n.d.).

At-Thabari, A. J. M. bin J. (1968). *Jami' al-Bayan Juz 22*. Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al Babi Ashabi wa Awladihi.

Husein, S. (2002). *Jilbab Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*. Mizan.

Maraghi, A. M. (1992). *Terjemah Tafsir Al Maraghi* (Jilid 18 d). Toha Putra.

Shihab, M. Q. (1999). *Wawasan al-Qur'an*. Mizan.

Shihab, M. Q. (2009). *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Lentera Hati.